



SALINAN

WALI KOTA BANJARBARU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU
NOMOR 6 TAHUN 2020
TENTANG
RETRIBUSI PENYEDOTAN KAKUS DAN RETRIBUSI
PENGOLAHAN LIMBAH CAIR DOMESTIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MASA ESA

WALI KOTA BANJARBARU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 156 Undang –Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Penyedotan Kakus dan Retribusi Pengolahan Limbah Cair Domestik;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);

Dengan...

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJARBARU
dan
WALI KOTA BANJARBARU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PENYEDOTAN
KAKUS DAN RETRIBUSI PENGOLAHAN LIMBAH CAIR DOMESTIK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Orang adalah orang perseorangan dan/atau badan hukum.
2. Daerah adalah Kota Banjarbaru.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Banjarbaru.
5. Perangkat Daerah adalah unsur Pembantu Wali Kota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, dan Kecamatan.
6. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
7. Retribusi Pengolahan Limbah Cair adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan pengolahan limbah cair yang disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
8. Retribusi Pelayanan Penyedotan Kakus adalah retribusi atas jasa umum penyedotan kakus yang disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
9. Kakus adalah tempat pembuangan air limbah domestik dan/atau lumpur tinja yang berasal dari, usaha dan/atau kegiatan pemukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan, apartemen dan asrama.
10. Limbah Cair Domestik adalah air limbah yang berasal dari usaha dan /atau kegiatan pemukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan, apartemen dan asrama berupa air limbah bukan Limbah bahan berbahaya dan beracun.
11. Layanan Penyedotan Kakus Terjadwal adalah layanan penyedotan kakus Terjadwal yang dilakukan secara langsung oleh instansi yang berwenang.
12. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi terutang atau tidak seharusnya terutang.
15. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda.

16. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan retribusi daerah.
17. Penyidikan tindak pidana di Bidang Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Penyedotan Kakus dan Retribusi Pengolahan Limbah Cair Domestik yang dipungut atas pelayanan penyedotan Kakus dan Pengolahan Limbah Cair Domestik yang di kelola secara khusus oleh Pemerintah Daerah melalui SKPD Teknis.

Pasal 3

- (1) Objek Retribusi Penyedotan Kakus adalah pelayanan penyedotan, pengangkutan dan pengolahan lumpur tinja yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui SKPD Teknis.
- (2) Objek Retribusi Pengolahan Limbah Cair Domestik adalah pelayanan pengolahan limbah cair melalui instalasi pengolahan limbah cair domestik dan/atau instalasi pengolahan lumpur tinja.

Pasal 4

Subjek Retribusi Penyedotan Kakus dan Subjek Retribusi Pengolahan Limbah Cair Domestik adalah meliputi orang pribadi atau badan yang menggunakan pelayanan penyedotan kakus dan pengolahan limbah cair domestik yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Penyedotan Kakus dan Retribusi Pelayanan Pengolahan Limbah Cair Domestik digolongkan sebagai retribusi jasa umum.

BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa ditentukan berdasarkan:

- a. jenis pengguna jasa/pelanggan; dan
- b. jumlah volume limbah cair domestik.

Pasal 7

Jenis pengguna jasa/pelanggan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a terdiri dari:

- a. rumah tangga;
- b. sosial; dan
- c. komersial.

BAB V

PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif ditetapkan berdasarkan biaya penyediaan jasa, kemampuan masyarakat dan efektivitas pengendalian atas pelayanan pengolahan limbah cair.
- (2) Biaya penyediaan jasa Penyedotan Kakus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas biaya operasional, biaya pemeliharaan dan belanja modal mobil Penyedotan tinja.
- (3) Biaya penyediaan jasa pengolahan limbah cair sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas biaya operasional, biaya pemeliharaan dan belanja modal.

Pasal 9

Penetapan tarif Retribusi dilakukan untuk menutup sebagian biaya Pelayanan Penyedotan kakus dan Pelayanan Pengolahan Limbah Cair Domestik.

BAB VI

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 10

- (1) Struktur besarnya tarif Retribusi adalah sebagai berikut :

a. Pengolahan Limbah Cair Domestik

No	Uraian	Tarif
1.	Pengolahan Limbah Cair Domestik di IPLT.	Rp. 65.000,-/ (m ³)

b. Penyedotan Kakus

No	Uraian	Tarif	Keterangan
1	Penyedotan Kakus layanan langsung rumah tangga dan sosial	Rp200.000, 00/ (m ³)	-
2	Penyedotan Kakus layanan langsung swasta/industri/perusahaan/ instansi	Rp350.000,00/ (m ³)	-
3	Penyedotan Kakus layanan terjadwal rumah tangga dan sosial	Rp10.000,00/ bulan	layanan Penyedotan Kakus dilaksanakan setiap 3 (tiga) tahun
4	Penyedotan Kakus layanan terjadwal swasta/industri/perusahaan/ instansi	Rp20.000,00/bulan	-layanan Penyedotan Kakus dilaksanakan setiap 3 (tiga) tahun

Pasal 11

Penghitungan Retribusi dilakukan dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi.

Pasal 12

- (1) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ditinjau paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 dilakukan dengan mempertimbangkan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB VII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 13

Wilayah pemungutan Retribusi berada di Daerah.

BAB VIII

RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 14

Retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IX

PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu

Tata Cara Pemungutan

Pasal 15

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (3) Dalam hal wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 16

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan Retribusi diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Kedua

Tempat Pembayaran dan Tata Cara Pembayaran, Penyetoran, Angsuran dan Penundaan Pembayaran

Paragraf 1

Tempat Pembayaran

Pasal 17

- (1) Pembayaran Retribusi dilakukan di kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk Wali Kota.
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka hasil penerimaan Retribusi harus disetor ke kas Daerah paling lambat 1 x 24 jam dan/atau dalam waktu yang ditentukan oleh Wali Kota.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penunjukkan tempat pembayaran Retribusi ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Paragraf 2

Tata Cara Pembayaran, Angsuran dan Penundaan Pembayaran

Pasal 18

- (1) Wajib Retribusi membayar Retribusi terutang secara tunai/lunas.
- (2) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan tanda bukti pembayaran yang sah.
- (3) Pejabat yang ditunjuk mencatat setiap pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada buku penerimaan.

Pasal 19

- (1) Wali Kota dapat memberi izin kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur Retribusi terutang dalam jangka waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara angsuran Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 20

- (1) Wali Kota dapat memberi izin kepada Wajib Retribusi untuk menunda pembayaran Retribusi sampai batas waktu yang ditentukan dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penundaan pembayaran Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Ketiga

Keberatan

Pasal 21

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan pengajuan keberatan dan/atau pengembalian kelebihan bayar kepada Wali Kota atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.

(4) Pengajuan...

- (4) Pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.
- (5) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) antara lain meliputi bencana alam, kebakaran, huru-hara dan lain-lain.

Pasal 22

- (1) Wali Kota dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat pengajuan keberatan diterima memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Surat Keputusan Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan diberi keputusan oleh Wali Kota.
- (3) Keputusan Wali Kota atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Wali Kota tidak memberi keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 23

- (1) Dalam hal pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

Pasal 24

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Wali Kota.
- (2) Wali Kota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Wali Kota tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB atau SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Wali Kota memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB X

MASA RETRIBUSI

Pasal 25

Masa retribusi ditetapkan 1 (satu) bulan.

BAB XI

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI
DAN/ATAU DENDA

Pasal 26

- (1) Wali Kota dapat memberikan pengurangan, keringanan, pembebasan retribusi dan/atau denda.
- (2) Pengurangan, keringanan, pembebasan retribusi dan/atau denda diberikan dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi dan/atau denda diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB XII

PEMANFAATAN RETRIBUSI

Pasal 27

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan penyedotan kakus dan pelayanan pengolahan limbah cair domestik.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai alokasi pemanfaatan penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB XIII

PENYIDIKAN

Pasal 28

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan Penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak Pidana Retribusi;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - e. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi;
 - f. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;

- g. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi;
- h. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- i. menghentikan penyidikan; dan
- j. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- k. Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XIV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 29

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Pasal 30

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dan Pasal 29 merupakan penerimaan negara.

BAB XV

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 31

- (1) Selain penyidik Kepolisian Republik Indonesia, penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam Peraturan Daerah ini sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Dalam melaksanakan penyidikan tindak pidana, penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banjarbaru.

Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal 28 Desember 2020

WAKIL WALI KOTA BANJARBARU,

TTD

DARMAWAN JAYA SETIAWAN

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 28 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH,

TTD

SAID ABDULLAH

LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2020 NOMOR 6

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU
NOMOR 6 TAHUN 2020
TENTANG
RETRIBUSI PENYEDOTAN KAKUS DAN RETRIBUSI
PENGOLAHAN LIMBAH CAIR DOMESTIK

I. Umum

Lingkungan hidup perlu diupayakan dan dilindungi dari kemungkinan terjadinya pencemaran. Unsur pencemaran dapat berasal dari berbagai sumber pencemar, salah satunya adalah air limbah domestik yang berasal dari usaha dan/atau kegiatan permukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan, apartement, lembaga-lembaga pendidikan dan asrama.

Air limbah domestik yang tidak diolah dengan baik dapat mencemari badan air dan menyebabkan water borne diase (Penyakit yang ditularkan dari air). Yang pada akhirnya dapat menurunkan derajat kesehatan masyarakat dan menimbulkan kerusakan lingkungan baik skala kecil maupun luas.

Dalam pengelolaan dan pengolahan air limbah domestik peran pemerintah daerah menjadi sangat penting dan strategis, yang dilakukan dengan menjalankan program program yang berkaitan dengan lingkungan hidup. Pemerintah Daerah memiliki kewenangan untuk mengatur urusan dibidang air limbah, khususnya terkait pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik yang merupakan bagian dari urusan konkuren dan berkesinambungan. Untuk mewujudkan gagasan tersebut diperlukan biaya yang tidak sedikit oleh sebab itu

Retribusi Penyedotan kakus dan Retribusi pengolahan limbah cair domestik sangat diperlukan, sekaligus dalam rangka memberikan legalitas dalam pembinaan, engawasan dan pengendalian pengelolaan dan pengolahan limbah kakus dan cair domestik di Kota Banjarbaru.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Dalam pasal ini memuat pengertian/definisi/istilah yang bersifat teknis dan sudah baku dengan maksud agar terdapat keseragaman pengertian dalam penafsiran pasal-pasal yang terdapat dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5...

Pasal 5

Yang dimaksud dengan “Retribusi Jasa Umum” merupakan pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah dengan tujuan untuk kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati dan dirasakan oleh Orang Pribadi maupun Badan Usaha.

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Bagian (b) Layanan penyedotan kakus dilaksanakan setiap 3 (tiga) tahun sesuai dengan PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 04/PR/2017 TENTANG PENYELENGGARAN SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK.

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Yang dimaksud dengan “tidak dapat diborongkan” adalah bahwa seluruh proses kegiatan pemungutan retribusi tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga. Namun, dalam pengertian ini bukan berarti bahwa Pemerintah Daerah tidak boleh bekerja sama dengan pihak ketiga.

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18...

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Bagian (3) Yang dimaksud dengan "keadaan di luar kekuasaannya" adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak/kekuasaan Wajib Retribusi misalnya karena Wajib Retribusi sakit atau terkena musibah bencana alam.

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31...

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARABARU NOMOR 103